

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan bangsa ditentukan dengan kemampuan dalam menggali sumber daya yang dimiliki guna mewujudkan kemandirian, salah satunya melalui pajak. Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam penerimaan pendapatan terbesar bagi negara, sehingga pemerintah menaruh perhatian lebih pada sektor perpajakan. Untuk itulah pemerintah Indonesia melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor pajak.

Pajak mempunyai kontribusi dalam meningkatkan pembangunan negara, karena penerimaan pajak dapat digunakan untuk meningkatkan pembangunan, pendidikan, kesejahteraan rakyat, membangun infrastruktur pendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung ketahanan dan keamanan, serta untuk pembangunan di daerah (RAPBN 2014). Berdasarkan manfaat penerimaan pajak tersebut semata-mata untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penetapan pajak yang dilakukan pemerintah sering menimbulkan perbedaan persepsi antara pemerintah dengan perusahaan. Bagi pemerintah, dengan adanya pajak dapat digunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, akan tetapi bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba bersih bagi perusahaan. Fenomena-fenomena inilah yang terjadi lapangan dalam penerapan pajak, dimana masih banyak perusahaan yang berusaha untuk meminimalkan beban pajak, baik secara legal maupun illegal.

Padahal tindakan untuk meminimalkan beban pajak dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab dan akan mempengaruhi penerimaan Negara. Oleh karena itu, perusahaan memiliki kecenderungan melakukan usaha penghematan pajak sebagai upaya agar dapat membayar pajak dengan seefisien mungkin guna melakukan penghindaran pajak atau lebih dikenal dengan agresivitas pajak.

Tindakan pajak agresif atau disebut dengan agresivitas pajak merupakan tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Anita dan Julita, 2015). *Tax evasion* merupakan tindakan yang merugikan negara karena akan mengurangi penerimaan negara, meskipun tidak semua tindakan yang dilakukan melawan peraturan. Tindakan tersebut dilakukan karena banyak celah yang digunakan oleh perusahaan untuk agresif terhadap pajak (Krisnata, 2012 dalam Anita dan Julita, 2015).

Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan terlihat pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menemukan bahwa dari tahun 2009 - 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target APBNP sebesar Rp 136,24 triliun atau dari APBN sebesar Rp 233,44 triliun. Tindakan agresivitas pajak lainnya juga terlihat pada laporan dari *Global Financial Integrity* (GFI) yang mencatat bahwa pada akhir tahun 2012, Indonesia menduduki peringkat ke sembilan sebagai salah satu negara berkembang yang paling dirugikan akibat adanya praktek penghindaran pajak dalam periode 2001-2010 dengan potensi kerugian sebesar US\$109 miliar (Simanjuntak dan Sari, 2014). Berdasarkan data Litbang Okezone bahwa

penerimaan pajak Untuk mengetahui perkembangan penerimaan pajak dapat dilihat pada data berikut ini:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2009 – 2016

No	Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2009	652	620	95.09
2	2010	743	723	97.31
3	2011	879	874	99.43
4	2012	1,016	981	96.56
5	2013	1,148	1,077	93.82
6	2014	1,246	1,143	91.73
7	2015	1,489	1,240	83.28
8	2016	1,589	1,320	83.07
	Rata-rata			92.54

Sumber : Kementerian Keuangan Negara, 2017

Berdasarkan data realisasi penerimaan pajak selama periode 2009 hingga 2016 seperti dijelaskan pada Tabel 1 menunjukkan bahwa selama 8 (delapan) tahun target yang telah ditetapkan pemerintah realisasi penerimaan pajak rata-rata hanya tercapai 92,54%. Peningkatan penerimaan pajak hanya terjadi pada tahun 2009 hingga 2010, akan tetapi dari tahun 2011 hingga 2016 terus mengalami penurunan per tahunnya. Dengan penerimaan pajak yang belum tercapai tersebut memberikan indikasi jika masih banyak perusahaan yang melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu tindakan untuk melakukan perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga tindakan yang dilakukan tidak terkena pajak.

Fenomena terjadinya agresivitas pajak memberikan indikasi jika kesadaran para perusahaan untuk mempunyai tanggung jawab bagi kesejahteraan dan

kemakmuran bangsa dan negara masih tergolong rendah. Dampak dengan rendahnya tanggung jawab tentu akan mempengaruhi pembangunan lingkungan dan masyarakat. Kepedulian akan lingkungan dan masyarakat di dalam atau di luar perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) tentu akan memberikan manfaat bagi perusahaan, dimana produk-produknya banyak disukai oleh konsumen dan diminati oleh investor karena perusahaan sangat peduli terhadap lingkungan. Dampak dengan kepedulian tersebut tentu akan meningkatkan penjualan dan market share, memperkuat brand positioning, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan serta menurunkan biaya operasional (Kotler dan Lee, 2005 dalam Kamil dan Herusetya, 2012). Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya tindakan agresivitas pajak, diantaranya karena profitabilitas, ukuran perusahaan dan rasio leverage.

Rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bagi perusahaan itu sendiri (Riyanto, 2012). Profitabilitas merupakan penentu beban pajak, karena perusahaan dengan laba yang lebih besar akan membayar pajak yang lebih besar pula, sebaliknya perusahaan dengan tingkat laba yang rendah akan membayar pajak yang lebih rendah atau bahkan tidak membayar pajak jika mengalami kerugian (Rodrigues dan Arias dalam Mustika, 2017). Penelitian Arianandini (2018) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Zulaikha (2014), Nugraha dan Meiranto (2015) dan Mustika (2017) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh

terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Theodora (2013), sedangkan hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) dan Putri dan Christiawan (2014) bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap CSR.

Ukuran perusahaan menunjukkan besar atau kecilnya kekayaan (asset) yang dimiliki suatu perusahaan. Perusahaan yang berukuran besar tentunya juga mempunyai pengalaman yang lebih banyak dalam menjalankan kegiatan operasinya dan memiliki kematangan yang lebih dalam strategi untuk kelangsungan operasinya, termasuk strategi penghematan pajak (Kristanto, 2013). Hasil penelitian Hadi dan Mangoting (2014) dan Kuriah dan Asyik (2016) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, sedangkan penelitian Anita dan Julita (2015) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *corporate social responsibility*, sedangkan temuan Dewi dan Priyadi (2013) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap CSR

Leverage merupakan rasio keuangan yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset perusahaan. Perusahaan yang menggunakan hutang akan menimbulkan adanya bunga yang harus dibayar. Dengan demikian semakin tinggi nilai leverage dalam perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat agresivitas pajak pada perusahaan tersebut. Penelitian Hadi dan Mangoting (2014), Anita dan Julita (2015) dan Kartina Natalylova (2013) menunjukkan bahwa rasio leverage tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Kuriah dan Asyik (2016) menunjukkan bahwa *leverage*

berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian Ningrum, Suprpti dan Anwar (2018), Suprimarini dan Suprasto (2017), Noviari dan Dharma (2017) menunjukkan bahwa CSR berpengaruh negative terhadap agresivitas pajak. Sedangkan penelitian Jessica dan Toly (2014) menunjukkan tidak adanya pengaruh CSR terhadap agresivita pajak. Hasil penelitian Nur dan Priantinah (2012), Dewi dan Priyadi (2013) dan Setyarini dan Paramitha (2011) menunjukkan bahwa leverage berpengaruh negative terhadap CSR dan agresivitas pajak. Akan tetapi penelitian Kartina Natalylova (2013) yang ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap CSR

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas menunjukkan bahwa penelitian yang inkonsisten (*research gap*) antara peneliti satu dengan lainnya, terutama pada variabel profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage dalam mempengaruhi CSR dan agresivitas pajak. Hal yang membedakan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu bahwa pada penelitian ini menggabungkan antara penelitian Anita dan Julita (2015), Kuriah dan Asyik (2016). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada alat analisis, dimana penelitian sebelumnya menggunakan regresi linier berganda, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan path analysis. Perbedaan lainnya terletak pada periode pengamatan, dimana pada penelitian sekarang menggunakan periode 2012 – 2016.

1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini agresivitas pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu profitabilitas (Mustika, 2017; arianandini dan Ramantha, 2018; Zulaikha, 2014; Nugraha dan Meiranto, 2015), ukuran perusahaan (Hadi dan Mangoting,

2014; Kuriyah dan Asyik, 2016; Anita dan Julita, 2015) dan leverage (Hadi dan Mangoting, 2014; Anita dan Julita, 2015; dan kartina Natylylova, 2013).

Penelitian mengenai pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan dan leverage terhadap CSR dan agresivitas pajak sudah sering dilakukan, tetapi hasilnya masih menunjukkan adanya *research gap*, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka pertanyaan yang diajukan dalam perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
- b. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
- c. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI?
- d. Bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
- e. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
- f. Bagaimana pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI?
- g. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
- b. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
- c. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap *Corporate Social Responsibility* pada perusahaan manufaktur di BEI
- d. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
- e. Untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
- f. Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI
- g. Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur di BEI

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

- 1) Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi perpajakan.
- 2) Bagi akademi, diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur, memperkaya referensi kepustakaan serta diharapkan dapat menambah wawasan bagi para pembacanya.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pihak Lain

- a) Bagi investor, hasil penelitian ini dapat menjadi media bagi investor bahwa pengungkapan *corporate social responsibility* dalam laporan tahunan diharapkan mampu menunjukkan transparansi perusahaan guna membantu menentukan keputusan untuk berinvestasi.
- b) Bagi Direktorat Jenderal Pajak, diharapkan mampu mengidentifikasi kasus-kasus dan resiko terkait agresivitas pajak perusahaan yang sedang hangat terjadi

2) Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat menunjukkan bahwa perusahaan sebaiknya berhati-hati menentukan kebijakan khususnya mengenai pajak agar tidak tergolong dalam agresivitas pajak karena memiliki dampak yang sangat luas, tidak hanya kinerja perusahaan tetapi kepercayaan masyarakat.

3) Bagi penulis

Dapat menjadi suatu pembelajaran dalam hal menganalisis laporan keuangan sehingga diharapkan penulis dapat mempraktekan teori yang didapat selama masa perkuliahan.